



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual-beli tanah dengan sistem "taon" di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya kegiatan jual-beli tanah dengan sistem "taon" yang menjadi adat masyarakat Desa Kedungbetik merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan batas waktu tahunan. dalam transaksi tersebut maka ketika akad jual-beli terdapat *ijab-qabul* yang dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), kemudian berpedoman pada rasa saling percaya kebanyakan dari para pihak yang bertransaksi tidak mendatangkan saksi, dan tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis namun sebagian kecil ada yang menghadirkan saksi dari perangkat Desa setempat.

Dalam transaksi jual-beli tanah tersebut hak milik atas tanah sepenuhnya tetap pada penjual, sehingga hak milik tersebut tidak berpindah dari penjual kepada pembeli. Kemudian batas minimal penjualan yaitu dua tahun, pada praktiknya pembeli harus rela menunggu selama satu tahun. Setelah masa tunggu satu tahun pembeli baru bisa memanfaatkan tanah yang dibeli tersebut.

2. Praktik jual-beli tanah dengan sistem "taon" yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), dilihat dari segi perpindahan hak miliknya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan pasal 91 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pasal 91 dijelaskan bahwa, jual-beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual-beli. Kemudian pada pasal 92 nomor (1), Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan. Disimpulkan bahwa jual-beli tanah dengan sistem tain yang dilakukan masyarakat Desa Kedungbetik itu batal, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual-beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Para tokoh masyarakat dan para ulama setempat hendaknya memberikan pengarahan dan penjelasan yang tegas mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan jual-beli, hal

ini bertujuan agar terhindar dari kesalahan pemahaman yang dapat menyebabkan rusaknya akad serta batalnya transaksi jual-beli tersebut.

2. Untuk para pihak yang bertransaksi, hendaknya melakukan transaksi dengan menghadirkan saksi dan mencatatnya, agar dapat dijadikan bukti otentik dan agar terhindar dari kesalahpahaman yang menyebabkan pertikaian antar warga. Kemudian harus memahami maksud dari transaksi yang dilakukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan.